



PENETAPAN

Nomor: 140/Pdt.G.S/2023/PN Byw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 140/Pdt.G.S/2023/PN Byw antara:

I. Penggugat

1. Nama : **ELI SUSILOWATI**

Pekerjaan : Ketua Tim Likuidasi PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) Alamat : Kantor Pusat PT. BPR Bagong Inti Marga Jalan Raya Purwoharjo No.99 Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi

2. Nama : **DIDIK ISWAHYU DI** Pekerjaan : Anggota Tim Likuidasi PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) Alamat : Kantor Pusat PT. BPR Bagong Inti Marga Jalan Raya Purwoharjo No.99 Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. SUBHAN FASRIAL, SH.,MH dan HERIYANTO, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan hukum R. SUBHAN FASRIAL, SH.,MH & Partners yang beraalamat kantor di Perum Mendut Regency Blok I 15-17 Banyuwangi. Email: r.s.f.attorney@gmail.com teip: 082330469888 selanjutnya disebut Penggugat

Melawan

II. Tergugat

- | | | | |
|----|----------------|---|---|
| 1. | Nama Lengkap | : | Sri Wahyuningsih; |
| | Tempat Tinggal | : | Jl Ikan Wljinongko 51 RT 3 RW 3 Kel
Sobo Kec Banyuwangi Kab
Banyuwangi, Sobo, Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
selanjutnya disebut Tergugat I |
| 2. | Nama Lengkap | : | Ngatinem; |
| | Tempat Tinggal | : | Jl Ikan Wljinongko 51 RT 3 RW 3 Kel
Sobo Kec Banyuwangi Kab
Banyuwangi, Sobo, Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
selanjutnya disebut Tergugat II |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tersebut

Setelah membaca berkas perkara

Setelah membaca gugatan penggugat

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara gugatan sederhana pihak penggugat adalah Perusahaan Terbatas yang telah dilikuidasi sedangkan dalam persidangan wajib hadir dalam seluruh proses persidangan namun dalam perkara ini penggugat yang sudah di likuidasi maka mengalami kesulitan untuk menentukan siapa prinsipal dari pihak penggugat yang seharusnya hadir di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana

MENETAPKAN.

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 140 / Pdt.G.S / 2023 / PN Byw dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Banyuwangi
Pada tanggal :17 November 2023

Panitera Pengganti

Hakim

(Iyut Pandu Risdianto, S.H.)

(Firlando, S.H.)